

NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

NOMOR : 188/ 16 /435.202/2019

NOMOR : 188/23 /435.050/2019

TANGGAL : 15 Agustus 2019

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DR. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**
Jabatan : **BUPATI SUMENEP**
Alamat Kantor : **Jl. Dr. Cipto Nomor 33 Sumenep**
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep

2. a. Nama : **H. HERMAN DALI KUSUMA, MH**
Jabatan : **KETUA DPRD KABUPATEN SUMENEP**
Alamat Kantor : **Jl. TRUNOJOYO Nomor 124 Sumenep**

b. Nama : **Drs. H. MOHAMMAD HANAFI, MM**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SUMENEP**
Alamat Kantor : **Jl. TRUNOJOYO Nomor 124 Sumenep**

c. Nama : **AHMAD SALIM,SHI**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SUMENEP**
Alamat Kantor : **Jl. TRUNOJOYO Nomor 124 Sumenep**

d. Nama : **FAISAL MUHLIS, S.Ag**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SUMENEP**
Alamat Kantor : **Jl. TRUNOJOYO Nomor 124 Sumenep**

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Sumenep dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Tahun Anggaran 2020, Kebijakan Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2020.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020.

Sumenep, 15 Agustus 2019

BUPATI SUMENEP

Selaku
PIHAK PERTAMA



DR. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KABUPATEN SUMENEP



Selaku
PIHAK KEDUA

H. HERMAN DALI KUSUMA, MH.

KETUA

Drs. H. MOHAMMAD HANAFLI, MM

WAKIL KETUA

AHMAD SALIM, SHI

WAKIL KETUA

FAISAL MUHLIS, S.Ag

WAKIL KETUA